



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.15.2/kep.41-DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 176).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan Daftar Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
  - b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara;
  - c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara.

KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, serta keselamatan dan Kesehatan kerja.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 600.1.15.2/Kep.41-DPUTR/2024  
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam  
Rupiah/m2 bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.320.000	5.000.000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m2  
bangunan)

Rumah Tipe - A	Rumah Tipe - B	Rumah Tipe - C/D/E
6.140.000	5.310.000	4.600.000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m'  
pagar)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.450.000	2.050.000	1.380.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m'  
pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.140.000	2.040.000	1.350.000

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jl. PangeranCakraBuana No. 100 Telp(0231) 321021 / Fax (0231) 321341

TALUN – CIREBON - 45171

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. **Bupati Cirebon**  
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 18 Januari 2023  
Nomor : 600.1.15.2 / 439 /BG  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Perihal : **Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

12/24/21

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Pasal 178 ayat (1) Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut Kami mohon Bapak bersedia menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON**



**Ir. IWAN RIZKI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660223 199303 1 004